

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINONGKO
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR: 18/PP.04.02-Kpt/7407/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
WAKATOBI TAHUN 2020**

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan U Provisi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan , Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Dasar hukum Keputusan KPU UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 ; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 18/PP.04.02-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 Mengatur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Maret 2020.